

## **PERAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH KEDAULATAN LAUT INDONESIA**

Ade Hari Siswanto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
siswanto@harisiswantolaw.com

### ***Abstract***

*According to Indonesian Law No. 31 Year 2004 Regarding Fisheries, illegal fishing is a theft made by catching fish without SIUP and SIPI, using explosives, toxic materials, hazardous materials and others causing the destruction and extinction of fish resources. The fishery court is a special court created in the general court's scope, based on Indonesian Law No. 31 Year 2004, specifically to check, to adjudicate and to judging a cases of fishery crime or illegal fishing. Due to its specificity, there are some differences in the trial process in the district courts and fishery courts, one of which is the composition of judges, the conduct of trials with or without accused attend the trial, and the appropriation of evidence for the state. In addition to the establishment of a fishery court, the sinking of vessels is another way of enforcing fisheries laws to be more cost effective and lightweight, and a deterrent effect. According to Indonesian Law No. 45 Year 2009, fishery investigators and / or supervisors can sink foreign ships without a court decision first, but based on sufficient initial evidence.*

***Keywords:*** Court, fishery, drowning

### **Abstrak**

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang dibuat dilingkungan Peradilan umum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*. Dikarenakan kekhususannya, terdapat beberapa perbedaan dalam proses beracara di pengadilan negeri dan pengadilan perikanan, salah satunya adalah susunan hakim, pelaksanaan persidangan dengan atau tanpa terdakwa hadir dalam persidangan, serta perampasan alat bukti untuk negara. Selain pembentukan pengadilan perikanan, penenggelaman kapal merupakan cara lain yang digunakan untuk menegakkan hukum perikanan agar lebih efektif dan ringan biaya, serta menimbulkan efek jera. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat menenggelamkan kapal asing tanpa putusan pengadilan terlebih dulu, namun berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

**Kata kunci:** Pengadilan, perikanan, penenggelaman

## **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km<sup>2</sup> (mencakup lautan dan daratan). Dimana sebagian besar wilayahnya merupakan lautan yang memiliki panjang pantai sampai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan<sup>3</sup> dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah tersebut dapat digunakan untuk menyejahterahkan bangsa Indonesia.

Potensi laut yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Namun, di sisi lain potensi yang sangat besar tersebut sering kali tidak dapat dijaga dikarenakan luasnya laut kita tidak diimbangi dengan kesadaran dan kemampuan negara kita untuk menjaga potensi tersebut. Belum lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *illegal fishing* yang menyebabkan banyak kerugian di bidang perikanan yang sangat besar.

Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal atau yang dikenal dengan *Illegal Fishing* adalah memakai Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang (Divera Wicaksono, 2004).

Permasalahan *illegal fishing* di sebabkan sedikitnya dua hal yaitu Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing*, di samping itu konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing* (Akhdad Solihin, 2010). Adapun institusi negara yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut “UU No. 31/2004”) yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut “UU No. 45/2009”) (selanjutnya disebut “UU Perikanan”).

Hadirnya Undang-undang Perikanan, diharapkan dapat membawa perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan sumber daya ikan maupun metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif dan efisien. Dengan hadirnya Undang-Undang Perikanan pula, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang menyangkut penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan, yang diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

1. Bagaimana Lingkup Kewenangan Absolut Pengadilan Perikanan Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Modus Operandi yang Digunakan Para Pelaku *Illegal Fishing*?
3. Bagaimana Prosedur Beracara Dalam Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan?
4. Bagaimana Prosedur Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing*?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan penelitian dari bahan pustaka.

### **Kewenangan Absolut Pengadilan Perikanan**

Semakin pesatnya kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum, terutama di bidang-bidang yang sangat spesifik seperti korupsi, lingkungan hidup, tata niaga, pajak, profesi kedokteran, perikanan, dll, dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang lebih profesional yang didukung oleh SDM yang benar-benar menguasai persoalan-persoalan khusus tersebut. Untuk itu para pemerintah terus memperbanyak badan peradilan dan mempersempit fungsi mereka agar penegakan hukum menjadi efektif seperti sekarang ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan gambaran bahwa saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan yang dibagi berdasarkan fungsinya masing-masing (distribusi fungsional), yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (TUN).

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU No. 49/2009) mengatakan bahwa "Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang". Bahwa yang dimaksud pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 49/2009 adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Wewenang mengadili adalah turunan dari kekuasaan kehakiman selaku pihak yudikatif di dalam ketatanegaraan. Kuasa itu diterjemahkan menjadi hukum ke dalam bentuk wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab, tugas, dan pengawasan, dan seterusnya. Kuasa yudikatif itu menyebar lagi dalam distribusi secara fungsional dan teritorial. Hukum tentang kekuasaan kehakiman menyebar kuasa itu dari Mahkamah Agung ke beberapa lembaga peradilan (perhatikan

huruf r) yang selanjutnya membawahi lagi pengadilan-pengadilan (huruf ng) dalam kewenangannya (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Wewenang mengadili satu perkara menjadi mutlak (absolut) berdasarkan distribusi fungsional. Oleh sebab itu, kompetensi absolut atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain (Sudikno, 1982). Itu berarti perkara dalam lingkungan badan peradilan yang satu tidak boleh atau tidak dapat diperiksa oleh pengadilan di bawah badan peradilan yang lain, misalnya perkara tata usaha negara tidak boleh diadili di pengadilan negeri atau kasus pemutusan perkawinan islam tidak diajukan ke PTUN, dan seterusnya (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Bahwa mengacu pada Pasal 71 A UU No. 45/2009 kewenangan absolut dari Pengadilan Perikanan **hanya terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing sebagaimana dimaksud Pasal 71 A UU No. 45/2009 yang mengatakan bahwa “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”.

Dimana Tindak Pidana Perikanan berdasarkan UU No. 45/2009 tersebut, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Tindak Pidana Kejahatan di bidang perikanan di atur dalam Pasal 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, dan Pasal 94 UU Perikanan.

b. Tindak Pidana Pelanggaran di bidang perikanan di atur dalam Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100 UU Perikanan.

Hingga saat ini terdapat sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual yang dibentuk melalui UU No. 31/2004. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014, dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Namun, dengan belum terbentuknya pengadilan perikanan di suatu daerah, tidak menghapuskan tindak pidana perikanan yang terjadi di daerah tersebut. Karena tindak pidana perikanan yang terjadi di daerah yang belum dibentuk pengadilan perikanan diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 106 UU 45/2004 yang mengatakan bahwa “Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.”

## **Hasil dan Pembahasan** **Illegal Fishing oleh Kapal Asing**

*Illegal Fishing* adalah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan memakai Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Modus Operandi yang digunakan dalam melakukan *illegal fishing* ini beragam dan terus berkembang sehingga para penegak hukum dalam *Illegal Fishing* harus terus bekerja keras untuk terus menegakkan hukum perikanan di Indonesia.

Namun, ada beberapa modus yang serind digunakan oleh para pelaku *Illegal Fishing*, yaitu: Modus pertama disebut pinjam izin, dilakukan dengan kapal perikanan yang beroperasi menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain. Modus ini dilakukan untuk mengelabui pengawas dan penegak hukum agar kapal yang sudah tidak memiliki izin dan yang dilarang operasi, dapat tetap beroperasi melakukan penangkapan ikan.

Modus kedua adalah modus ganti baju. Modus ini dilakukan kapal eks asing untuk mengubah kapal agar seolah menjadi kapal buatan dalam negeri yang umumnya kapal berbadan besi dilapisi kayu. Dengan modus ini, pemilik kapal dapat mendaftarkan kapalnya pada izin kapal perikanan Provinsi Bali dan izin perikanan pemerintah pusat.

Modus ketiga adalah pulang tanpa deregistrasi yang dilakukan pemilik kapal eks asing dengan cara keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Alasan umum yang disampaikan adalah kapal akan dijual di luar negeri dan deregistrasi baru dilakukan setelah kapal tiba di negara tujuan.

Modus ini dilakukan karena pemilik kapal tidak dapat melaksanakan

syarat deregistrasi, seperti menunjukkan validitas legalitas dokumen kapal. Modus ini memungkinkan dilakukan dengan bantuan oknum birokrasi karena kapal ikan dapat keluar dari wilayah Indonesia.

Belakangan ini ditemukan modus baru yakni *Transshipping* (alih muatan). Organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi lautan, *Oceana*, memberikan definisi *Transshipping* yakni “*Transshipping is the transfer of cargo, fuel, provisions, crew, gear or fish catch from one vessel to another, and can take place in port or at sea. While transshipping is a common global practice, it can also hide suspicious fishing activities. Often, these events occur between a fishing vessel and a refrigerated cargo vessel, also termed a “reefer,” involving the transfer of fish catch. Although these events are often legal, restrictions on transshipment vary by EEZ, flag state and region (Lacey Malarky – Beth Lowell, 2017)*”. Secara singkat, *Transshipping* dapat diartikan memindahkan muatan (bisa termasuk ikan) dari 1 kapal ke kapal lain di laut lepas.

Kegiatan *Transshipping* yang selama ini terjadi menggunakan berbagai modus antara lain: 1) kapal dalam satu manajemen usaha merupakan *purse seine group* dimana kapal-kapal kecil selesai menangkap ikan ditampung di kapal induk; 2) kapal pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan kecil dalam suatu pola kerjasama inti-plasma, perusahaan membeli ikan langsung dari nelayan di laut, ditampung dalam kapal yang dilengkapi dengan *cold storage*, perusahaan memberikan modal kerja; 3) antar kapal penangkap ikan saling menitipkan ikan dari *fishing ground* karena ikan memerlukan waktu dijual, sementara kapal yang nitip bisa melanjutkan kegiatan penangkapan, hal ini sangat menghemat BBM; 4) dari kapal penangkap ikan dalam satu perusahaan atau manajemen

memindahkan ikan di laut setelah muatan penuh ke kapal pengangkut dengan daya muat ribuan ton dan ikan langsung di bawa ke luar negeri atau dipindahkan di pelabuhan pangkalan dan ikan langsung diangkat oleh kapal pengangkut ke luar negeri.

Selain modus *Transshipping*, modus lain yang baru-baru ini juga di temukan adalah memakai KTP Palsu. Hal ini menjadi marak dilakukan setelah pemerintah Indonesia melarang penggunaan anak buah kapal asing pada kapal perikanan.

### **Prosedur Beracara Dalam Pengadilan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Penyidikan**

Proses penyidikan pada UU Perikanan pada dasarnya sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU 31/2004 yang mengatakan bahwa "Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam arti kata luas, penyidikan meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sedang dalam arti kata sempit, Penyidikan adalah semua tindakan-tindakan yang

merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU 45/2009, Penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang mengatakan sebagai berikut "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, UU 45/2009 berdasarkan Pasal 73A memberikan kewenangan kepada penyidik, yakni:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan tersebut diatas, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik juga dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 73B ayat (2) yang mengatakan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari” serta perpanjangan selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 73B ayat (3) yang mengatakan bahwa “Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari”.

Namun perlu diketahui bahwa apabila Illegal Fishing terjadi di ZEE-Indonesia yang terdakwanya warga negara asing, tidak dilakukan penahanan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses persidangan. Hal ini disebabkan pidana perikanan di ZEE menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31/2004 yang menyatakan bahwa “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan” yang tidak berupa pidana penjara maupun pidana kurungan (biasanya pidana denda).

Sedangkan untuk Illegal Fishing yang terjadi di laut teritorial baik terdakwanya warga negara asing maupun warga negara Indonesia dapat dilakukan penahanan berdasarkan Hukum Acara Pidana

Proses penyidikan dalam tindak pidana perikanan memakan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 73B UU 45/2009 yang mengatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan”.

### **Penuntutan**

Penuntutan pada tindak pidana perikanan juga menggunakan KUHAP sebagai dasar dalam proses penuntutan kecuali bila ditentukan lain oleh UU Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU 45/2009 yang mengatakan bahwa “Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP yang merupakan definisi dari Penuntutan, dikatakan bahwa “Penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam UU berdasarkan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.”

Penuntutan perkara tindak pidana perikanan dimulai sejak berkas perkara penyidikan dari penyidik dinyatakan sudah lengkap, dengan batas waktu paling lama 30 hari penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat (9) UU 45/2009

yang mengatakan bahwa “Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap”.

Bahwa saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, pelimpahan perkara tersebut harus disertai dengan surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP ayat (1) yang menyatakan bahwa “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Surat dakwaan dibuat dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materil. Syarat formil merupakan tanggal, dan tanda tangan penuntut umum, serta identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan oleh hakim (vernietigbaar).

Bahwa perlu diketahui hukum pidana Indonesia menerapkan prinsip bahwa barang siapapun yang terlibat tindak pidana baik langsung atau tidak langsung, harus dilakukan penyidikan, penuntutan dan di pengadilan terdakwa diperiksa, diadili dan diputus. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) menyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, (2) mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Perlu diperhatikan bahwa pasal ini berlaku di

Laut Teritorial Indonesia namun belum tentu berlaku di ZEE-Indonesia.

Tindak pidana perikanan warga negara asing di ZEE-Indonesia berlaku UNCLOS dan hukum internasional lainnya. Bahwa mengacu pada Article 73 Paragraph 2 UNCLOS yang mengatakan bahwa “Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security”. Bahwa Nakhodah Kapal lah yang dapat dipidana sedangkan kapal beserta awak kapalnya dipulangkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 83A Ayat (1) UU No. 45/2009 yang menyatakan bahwa “Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing”. Pasal 83A Ayat (2) UU No 45/2009 yang menyatakan bahwa “Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal”.

Kemudian tentang syarat materiil surat dakwaan, bahwa dari segi materinya dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Dalam materi surat dakwaan selalu menyebut dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Rumusan pasal dakwaan dimaksud selalu dicantumkan bagian awal dari materi dakwaan. Kemudian bagian berikutnya isi rumusan dakwaan. Antara rumusan pasal dengan uraian tindak pidana materiil tersebut harus sinkron. Kecacatan dalam syarat materil surat dakwaan berakibat batal demi hukum.

Penuntutan dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU 45/2009 yang menyatakan bahwa “(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya”.

### **Barang Bukti**

Bahwa Pasal 76A UU 45/2009 mengatakan bahwa “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”

Bahwa barang-barang bukti yang telah dirampas tersebut dapat dilelang yang mana hasil lelang tersebut diserahkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 76C Ayat (3) yang mengatakan bahwa “Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”, atau diberikan kepada nelayan atau koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c Ayat (5) yang mengatakan bahwa “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal

perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Namun perlu dicermati, untuk barang bukti berupa ikan, sebagian dari barang bukti tersebut harus disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebelum barang bukti tersebut dilelang sebagaimana dimaksud Pasal 76B Ayat (2) yang mengatakan bahwa “Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan”.

### **Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Pada dasarnya, proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan menggunakan Proses yang sama dalam Pengadilan Sidang Pengadilan Pidana Umum, hanya terdapat beberapa kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU No. 31/2004 yang mengatakan bahwa “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Kekhususan yang pertama ialah Tindak Pidana perikanan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. 2 (Dua) diantaranya merupakan Hakim ad-hoc dan 1 (satu) hakim lainnya merupakan hakim karir sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karir”.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang

disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Tahap memeriksa perkara pidana di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, yakni pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rectsstrijd*) di muka hakim yang hendak memihak.

Jangka waktu persidangan adalah 30 hari semenjak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. Hal ini berarti bahwa hakim harus memutus perkara tersebut dalam waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU 31/2004 yang menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan”.

Kekhususan lainnya ialah proses persidangan dan pembacaan putusan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU 31/2004 yang mengatakan bahwa “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa” Jo. Pasal 80 ayat (2) UU 31/2004 mengatakan bahwa “Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa”.

### **Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan**

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2009, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah peneggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan atau peneggelaman. Kebijakan peneggelaman kapal asing dan eks asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan wujud dari visi kedaulatan negara dibidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi kedaulatan, yaitu “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”. Visi tersebut kemudian dioperasionisasikan kedalam misi berupa kebijakan “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 yang mengatakan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau peneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, kemudian penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan

berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan“. Tindakan penenggelaman kapal merupakan kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang kepada Penyidik dan pengawas perikanan untuk membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing yang telah didapat bukti permulaan telah melakukan tindak pidana perikanan dengan serta-merta tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 tersebut, pada bulan Juli 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan menteri nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:

A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan 29 alternatif yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan

perlawanan tindak kekerasan; dan/atau

2. Syarat obyektif terdiri dari:
  - a. Syarat kumulatif:
    - i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
    - ii. TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
    - iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
    - iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
  - b. Syarat 29 alternative, yaitu:
    - i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
    - ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;

3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
  4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
  5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan”.
- 3) Meletakkan/membongkar kabel dasar laut/pipa saluran tanpa ijin.
  - 4) Membangun dan menggunakan pulau buatan, bangunan tanpa ijin.
  - 5) Melakukan pencemaran.
  - 6) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.
- d. Di laut lepas, kapal melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Contoh: Perompakan, penyiaran gelap, dll.

Dijelaskan pula dalam prosedur tetap penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional yang dikeluarkan oleh TNI AL bahwa penangkapan dan penyelidikan kapal dapat dilakukan apabila adanya dugaan awal kapal berbendera asing melakukan suatu tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, maka prosedur yang pertama-tama dilakukan yaitu:

Penghentian kapal, apabila kapal dicurigai melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan-alasan sebagai berikut: (Gatot Suparmono, 2011).

- a. Di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
- b. Di Zona Tambahan, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepabeanaan, imigrasi, fiskal dan karantina.
- c. Di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia:
  - 1) Melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa ijin.
  - 2) Melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya di ZEEI/ Landas Kontinen tanpa ijin pemerintah RI.

### **Kesimpulan**

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sampai saat ini terdapat 10 Pengadilan Perikanan yang dibentuk di Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan di Pengadilan Perikanan adalah Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP. Namun, terdapat beberapa kekhususan yaitu, Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Polisi, tidak semua terdakwa dalam tindak pidana perikanan harus ditahan, tidak seluruh pelaku pidana dapat dijadikan terdakwa, barang bukti tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan, hakim berjumlah 3

(tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) hakim karir, dan 2 (dua) hakim ad-hoc, serta proses persidangan dan pembacaan putusan dapat dilakukan tanpa adanya terdakwa. Peneggelaman kapal asing merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat para kapal asing pelaku *Illegal Fishing* jera. Prosedur peneggelaman kapal asing tersebut tidak membutuhkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, melainkan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009. Hal ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan menteri nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang memuat mengenai syarat-syarat kapal yang dapat ditenggelamkan langsung.

#### **Daftar Pustaka**

Malarky, Lacey and Beth Lowell, 2017, *“No More Hiding at Sea: Transshipping Exposed”*, USA: Oceana.

Mertokusumo, Sudikno, 1982, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *“Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum”*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Solihin, Akhmad, 2010, *“Politik Hukum Kelautan dan Perikanan”*, Bandung: Nuansa Aulia.

Suparmono, Gatot, 2011, *“Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan”*, Jakarta: Rineka Cipta.

Wicaksono, Divera, 2004, *“Majalah Mingguan Pillars Menutup Celah Pencuri Ikan”*, Edisi 16-22 Februari, Jakarta: Pillars.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tetang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.